



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan teknologi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Provinsi Aceh sebagai penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Aceh.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah sebagai penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Bener Meriah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.
6. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Bener Meriah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah PD dalam Kabupaten Bener Meriah.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kabupaten Bener Meriah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
16. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
17. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten.
18. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
19. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten.
20. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten masing-masing.
21. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22. Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
24. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
25. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
26. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
27. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah Kabupaten.
28. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah Kabupaten tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah Kabupaten lain.

29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
30. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah Kabupaten, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE menuju tata pemerintahan yang baik dan benar;
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE; dan
- e. Memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE di seluruh PD.

### Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

(5) Efisiensi.....

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

### BAB III

## TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebijakan SPBE
  - b. Kelembagaan SPBE
  - c. Rencana Induk SPBE;
  - d. Arsitektur SPBE;
  - e. Peta Rencana SPBE;
  - f. rencana dan anggaran SPBE;
  - g. Proses Bisnis;
  - h. Data dan informasi;
  - i. Infrastruktur SPBE;
  - j. Aplikasi SPBE;
  - k. Keamanan SPBE; dan
  - l. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Kebijakan Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf 1 adalah mengatur pelaksanaan SPBE di seluruh PD.
- (2) Setiap PD membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai Masterplan SPBE yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya
- (3) Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh PD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (5) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
  - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. kerangka acuan kerja, dan
  - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (6) Setiap PD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan SPBE wajib mendapat verifikasi dari Dinas. *Kamirifo*

Bagian Ketiga  
Kelembagaan Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b adalah lembaga yang menyelenggarakan SPBE di Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan seluruh PD.
- (3) PD menjamin:
  - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
  - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
  - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
  - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.
- (4) Menetapkan Dewan TIK Kabupaten atau sebutan lainnya untuk pertimbangan pelaksanaan TIK dan memberikan saran masukan terhadap pembangunan TIK Kabupaten

Bagian Kelima  
Rencana Induk Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE Kabupaten bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE; dan
  - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Kabupaten disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
- (4) Rencana Induk SPBE disusun oleh Dinas.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rencana Induk SPBE Kabupaten dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
  - a. Perkembangan teknologi.
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau.
  - c. perubahan kebijakan strategis Kabupaten.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam  
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Kabupaten memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;

c. domain.....

- c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Arsitektur SPBE disusun oleh Dinas.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Review Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten;
  - b. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
  - c. perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
  - d. perubahan Rencana Induk SPBE Kabupaten; atau
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Review Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan rencana strategis Dinas.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun oleh Dinas.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Untuk.....



- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Aceh, Bupati berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Gubernur Aceh
- (6) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE;
  - b. perubahan rencana strategis Dinas;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (9) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

#### Pasal 15

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Dinas menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda.

#### Bagian Kedelapan Proses Bisnis

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap Dinas menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 18

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

#### Pasal 19

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Bupati berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Gubernur Aceh.

Pasal 20.....

Pasal 20

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Dinas menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Pemerintah Kabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Kesembilan

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Infrastruktur SPBE Kabupaten terdiri atas:
  - a. Pusat Data Kabupaten;
  - b. Jaringan Intra Kabupaten; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
  - d. Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Kabupaten,
- (3) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- (4) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (6) Jaringan Intra Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

(7) Sistem.....

- (7) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kabupaten harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (4) Infrastruktur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Pusat Pemulihan Bencana merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi- fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.
- (2) Penempatan Pusat Pemulihan Bencana harus diluar wilayah Pemerintah Kabupaten dan masih di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pusat Data

#### Pasal 24

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data oleh Dinas.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memenuhi Standar desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
  - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Pemerintah Kabupaten dan instansi lainnya;
- (3) Dalam menggunakan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Dinas.

(4) PD.....

- (4) PD yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal, wajib berbagi data / informasi dengan PD lain didalam Pemerintah Kabupaten melalui Standar Operasional Prosedur berbagi data.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (6) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (7) Penjagaan ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyediaan *backup* informasi;
  - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
  - c. penyediaan *backup* infrastruktur
- (8) Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan auditability atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

#### Pasal 25

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Dinas harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten.
- (4) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing- masing.
- (5) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melalui :
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
  - f. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Badan/Instansi yang membidangi.

Bagian Kesebelas

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Aplikasi SPBE digunakan PD untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 27

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 28

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh Menteri PAN RB.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika dan harus memenuhi standar teknis serta prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang diatur oleh Kementerian PAN RB.

Pasal 29

Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, PD harus:

- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
- c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.

Pasal 30

- (1) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (2) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Pasal 31

- (1) Dinas dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Bagian Keduabelas  
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 33

- (1) Dinas wajib menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Ketigabelas  
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Pasal 36

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Dinas melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 37

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Dinas menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *email* resmi Kabupaten.
- (4) Dinas menyediakan dan mengelola *email* resmi Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh PD untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh sistem dan data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah milik Pemerintah Kabupaten yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB III  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 39

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun oleh masing-masing PD.
- (4) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) PD penyelenggara SPBE memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap PD dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis; atau
  - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap PD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau PD sesuai dengan rekomendasi dari Dinas.



- (5) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK PD, pimpinan PD dan pejabat kepegawaian Kabupaten menjamin keberlangsungan SPBE yang telah dibangun melalui SOP.
- (7) Dinas harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
  - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap PD; dan
  - b. Pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 42

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. akuntabilitas kinerja;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. kearsipan;
- g. kepegawaian; dan
- h. pengaduan pelayanan publik.

#### Pasal 43

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Bupati.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi.....

a. bagi.....

- a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

#### Pasal 44

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi PD.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
  - b. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

#### Pasal 45

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Kabupaten, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat, Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi.

#### Pasal 46

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan...../.....

- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.

BAB V  
ANGGARAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 47

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) PD mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (3) PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten melakukan review dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan PD lainnya.
- (4) Belanja internet, intranet, dan pembangunan/ pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas PD dilakukan oleh Dinas.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Koordinator SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50


Dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bener Meriah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
pada tanggal : 13 Juli 2022 M  
14 Dzul'qaidah 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI

Diundangkan di : Redelong  
pada tanggal : 13 Juni 2022 M  
14 Dzul'qaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,  
  
HAILI YOGA